

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian partisipasi masyarakat. Pada Kota Batu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah masih belum mampu mencapai target nasional yakni sebesar 77,5%. Target tersebut gagal dicapai pada pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2008 yang mana tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu hanya mencapai 70,14% dengan angka golput sebesar 29,86%. Kemudian pada pelaksanaan pilgub tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu justru terjadi penurunan yakni menjadi 69,32% dengan angka golput sebesar 30,68%. Adapun pada pelaksanaan pilgub tahun 2018 tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Batu mengalami kenaikan menjadi 75,29% tetapi persentase tersebut belum mencapai target partisipasi secara nasional.

Selanjutnya pada pelaksanaan pemilu tahun 2014 data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batu berjumlah 147.085 pemilih. Pengguna hak pilihnya sebanyak 121.984 pemilih yang mana surat suara sah sebanyak 120.034 dan surat suara tidak sah sebanyak 1.950 suara, serta sebanyak 25.101 masyarakat Kota Batu tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun pada pemilu tahun 2019 DPT Kota Batu berjumlah 159.602 dengan pengguna hak pilihnya sebanyak 140.434 pemilih yang mana surat suara sah sebanyak 136.758 dan suara tidak sah sebanyak 3.676 suara, serta sebanyak 19.168 masyarakat Kota Batu tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, angka pengguna hak pilih pada pelaksanaan pemilu dari tahun 2014 hingga tahun 2019 Kota Batu memang meningkat, namun kondisi tersebut juga diikuti oleh masih banyaknya angka golput dan juga banyaknya tingkat suara tidak sah (*invalid votes*) pada pemilihan.

Partisipasi politik masyarakat yang menjadi unsur fundamental dalam demokrasi pada realitanya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Apatisme politik yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap pemerintah atas ketidaksesuaian antara janji dan realisasi kebijakan, kurangnya pendidikan politik, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah dan institusi politik, terdapatnya represi politik, pengaruh

*money politics*, serta kurangnya akses terhadap media dan informasi politik menjadi beberapa permasalahan yang dihadapi pada partisipasi politik masyarakat. Permasalahan tersebut memberikan dampak berupa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, sikap skeptis terhadap politik, menyusutnya ruang kebebasan berpendapat atau berpartisipasi dalam politik, serta tidak adanya informasi yang cukup sehingga berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik berkaitan dengan adanya rasa percaya terhadap pemerintah dan juga adanya kesadaran terhadap politik. Rasa percaya terhadap pemerintah dapat diartikan sebagai pandangan atau persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Kesadaran politik mengindikasikan adanya pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai anggota masyarakat dalam konteks warga negara. Pada konteks pemilihan umum, partisipasi politik didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau beberapa individu untuk turut serta pada kegiatan politik dengan cara melakukan pemilihan pemimpin (Suparto, 2019). Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas masyarakat dalam suatu negara dengan peran sebagai individu-individu yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah (Hamdani et al., 2021).

Terdapat empat kategori partisipasi politik menurut Jeffry Paige yang dikutip oleh Millah & Dewi (2021). Pertama, apabila rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan kesadaran politik masyarakat tinggi, maka partisipasi masyarakat kemungkinan besar aktif. Kedua, apabila kepercayaan terhadap pemerintah dan tingkat kesadaran politik rendah, maka partisipasi masyarakat cenderung pasif (apatis). Ketiga, jika rasa percaya kepada pemerintah sangat rendah, tapi kesadaran politik sangat tinggi, maka partisipasi masyarakat sudah termasuk ke dalam militan radikal. Keempat, jika rasa percaya terhadap pemerintah sangat tinggi, namun kesadaran terhadap politik sangat rendah, maka partisipasi masyarakat sangat pasif yang berarti masyarakat hanyalah berfokus terhadap hasil politik.

Pastinya kedua faktor tersebut, yakni rasa percaya terhadap pemerintah dan kesadaran politik bukan menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Terdapat beberapa faktor lain seperti halnya afiliasi politik, status sosial dan ekonomi, serta pengalaman berorganisasi sangat mempunyai peran penting. Afiliasi politik diartikan sebagai gabungan dari suatu perkumpulan atau kelompok.

Dalam hal ini, afiliasi politik diartikan sebagai kerja sama antar individu atau kelompok yang memiliki kesamaan aliran politik, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan haknya pada aktivitas politik. Kemudian pada faktor status sosial ekonomi dalam hal ini, apabila seseorang memiliki status sosial tinggi dan mempunyai pengetahuan politik maka mempunyai peluang untuk masuk dalam lingkup politik. Adapun terkait pengalaman berorganisasi, partisipasi dapat menjadi pendorong individu dalam organisasi untuk berperan dalam mencapai tujuan pada situasi politik.

Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu sarana dalam mengimplementasikan partisipasi. Melalui pemilu, warga negara dapat menentukan wakilnya yang nantinya mendapatkan amanat untuk mengelola negara. Hal tersebut sebagaimana menurut Marzuki yang dikutip oleh Rahman (2020) pemilu merupakan program rutin yang dijalankan untuk menentukan pemimpin. Menurut Juan Linz dan Alferd Stepan menyebutkan terdapat tiga syarat untuk dapat dikatakan demokrasi pada suatu negara telah terkonsolidasi dengan baik (Suswanto, 2015). Pertama, negara sudah dapat menyelenggarakan pemilu secara bebas dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Kedua, negara mempunyai kemampuan dalam melewati transisi demokrasi secara menyeluruh. Ketiga, negara memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pemerintahan yang berprinsip demokrasi. Dengan demikian, pemilu mempunyai peranan penting terhadap partisipasi masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi pada negara yang menganut sistem demokrasi.

Informasi seputar nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, menjadi dasar bagi seseorang untuk selanjutnya mengambil peranan penting dalam berpartisipasi pada kegiatan pemilu. Minimnya sosialisasi pemilu oleh KPU selaku lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, masih mudahnya masyarakat menerima informasi-informasi *hoax*, serta kurangnya akses atau sarana terhadap media dan informasi politik menjadi tantangan dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sarana yang bisa digunakan untuk memberikan informasi dan edukasi agar masyarakat dapat memahami serta menyadari pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pemilu, sehingga partisipasi politik masyarakat dapat meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab perlu

untuk memperhatikan pelaksanaan pemilu yang harus dilaksanakan dengan integritas, akuntabilitas, demokratis, kesetaraan, efektif, dan efisien. Terkait dengan penyelenggara pemilu sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga-lembaga tersebut yang bertanggung jawab dan saling terkoordinasi untuk melaksanakan fungsinya pada pelaksanaan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat 8, KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan bersifat sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri yang tingkat kelembagaannya setara dengan lembaga negara lainnya (UUD RI, 2017). KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu di Indonesia serta bebas dari pengaruh pihak-pihak manapun. Tugas dan wewenang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum diantaranya mulai dari perencanaan program dan penetapan jadwal, melakukan penyusunan dan penetapan kerja, melakukan penyusunan peraturan untuk tiap-tiap tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, sampai dengan mengevaluasi pelaksanaan pemilu (Kumurur, 2015). Selain tugas dan wewenang tersebut, KPU juga mempunyai peranan penting dalam mengarahkan, menyampaikan atau memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dilihat dari masih rendahnya angka partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pelaksanaan pemilihan gubernur yang belum mampu mencapai target nasional 77,5% dan masih banyaknya masyarakat yang golput, serta perolehan surat suara tidak sah pada pemilu menunjukkan bahwasannya masyarakat Kota Batu masih belum mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya serta belum sepenuhnya memahami dan

mengimplementasikan pentingnya memberikan satu surat suara yang sah dalam pemilihan pemimpin. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat tidak hanya dilihat dari kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Masih minimnya informasi, pemahaman dan kesadaran tentang kepemiluan, edukasi politik, serta pendidikan terkait pentingnya nilai-nilai demokrasi yang diberikan kepada masyarakat menjadikan salah satu faktor tingginya angka masyarakat yang tidak turut serta pada ruang lingkup politik dan masih banyaknya surat suara tidak sah yang diberikan pada pemilihan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan partisipasi politik pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, KPU Kota Batu sebagai lembaga pelaksana pemilu mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Batu dan bertanggung jawab dalam upaya mengurangi angka golput, serta surat suara tidak sah yang masih tinggi. Oleh karenanya, KPU Kota Batu dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan kepemiluan kepada masyarakat salah satunya dengan membuat program Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan perwujudan tujuan dari KPU RI dalam menumbuhkan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat. Pelaksanaan program ini diinstruksikan melalui Surat Edaran No.54/KPU/I/2017 tentang Pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada tahun 2017. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada tahun 2018, program RPP ini menjadi program prioritas nasional dengan di keluarkannya Surat Edaran KPU No.86/HM.03.05-SD/06/KPU/I/2018 yang mengharuskan KPU di seluruh Indonesia untuk membuat program ini termasuk KPU Kota Batu. Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan konsep pendidikan pemilih yang dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang di dalam bangunan tertentu atau bangunan khusus untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan (Khotimah, 2020). Sebagaimana termuat pada buku pedoman RPP, RPP KPU Kota Batu menyajikan materi-materi seputar sejarah pemilu, pentingnya pemilu dan demokrasi, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, proses pemilihan, profil penyelenggara pemilu, dan uji pengetahuan pemilu berupa digital-game atau acak kata (puzzle).

RPP KPU Kota Batu paling tidak mempunyai empat ruang yakni ruang pameran, ruang simulasi, ruang audio visual, dan ruang diskusi. Keempat ruang tersebut tidak harus mutlak ada, melainkan bisa disatukan dalam satu ruang dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada, begitu juga pada RPP KPU Kota Batu. Di dalam ruang-ruang tersebut dilengkapi sarana-sarana meliputi alat peraga pemilu, layar yang memutar film-film dan dokumentasi kegiatan kepemiluan, bentuk visualisasi tiga dimensi tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, serta ruangan diskusi yang dapat memfasilitasi kegiatan diskusi tentang pemilu dan demokrasi. Ketersediaan informasi berbentuk digital pada RPP merupakan salah satu unsur utama pada program ini agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi secara praktis. Dengan demikian, RPP KPU Kota Batu menjadi program krusial untuk menyediakan jawaban akan kebutuhan pemilih serta masyarakat akan tersedianya suatu sarana dengan menyediakan sarana pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan.

Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu bertujuan memperkenalkan nilai-nilai mendasar pemilu dengan sasaran seluruh segmentasi masyarakat. Selain itu, Rumah Pintar Pemilu (RPP) juga hadir sebagai media yang diciptakan KPU Kota Batu dengan tujuan merekatkan hubungan antara KPU dengan para stakeholder serta masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, adanya Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang disediakan KPU Kota Batu diharapkan dapat memberikan informasi pemilu dan edukasi demokrasi dengan baik kepada masyarakat, sekaligus menjadi media informasi yang tepat dan bisa meningkatkan partisipasi politik khususnya bagi masyarakat Kota Batu. Rumah Pintar Pemilu (RPP) dapat dikatakan sebagai media pendidikan politik semacam museum pemilu yang di dalamnya dilengkapi dengan adanya ruang diskusi, simulasi, dan juga ruang pameran seputar pemilu yang memadai dan nyaman (Masputri et al., 2019).

KPU Kota Batu membuat Rumah Pintar Pemilu (RPP) pada tahun 2017 yang awalnya berada di Kantor KPU Kota Batu, namun realisasi program tersebut dilakukan hanya sekali pada kurun waktu lima bulan setelah peresmiannya. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 KPU Kota Batu meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai RPP nasional yang berlokasi di Jatim Park 1 yang juga dikenal sebagai “Wisata Demokrasi” berfungsi menjadi salah satu pusat informasi atau edukasi terkait

pemilu dengan tujuan agar masyarakat dapat berwisata sekaligus belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan dengan cara yang menyenangkan dan tanpa rasa enggan. Namun, setelah RPP KPU Kota Batu diresmikan menjadi program RPP nasional yang berada di tempat wisata pada tahun 2020, tidak lama kemudian terjadi kendala pada realisasinya karena terjadi *covid-19* dua bulan setelah peresmiannya. Sampai saat ini agenda khusus yang diadakan di tempat RPP secara langsung masih tertunda, karena saat ini RPP KPU Kota Batu dalam masa perpanjangan kontrak dengan pihak Jatim Park 1.

Pendidikan politik salah satunya melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) menjadi hal penting yang harus terus diperbaiki dan harus terus dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu salah satunya lembaga KPU. Dalam konteks ini, khususnya KPU Kota Batu selaku lembaga pelaksana pemilu untuk terus dapat mempertahankan atau meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Batu agar mencapai target nasional atau bahkan lebih. Mengingat dalam pelaksanaan pemilihan umum, peran yang dimiliki masyarakat sangat penting serta menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, KPU Kota Batu mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu agar partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pelaksanaan pemilu di tahun berikutnya dapat meningkat, salah satunya dengan terus mengevaluasi dan mengembangkan program-program yang dilaksanakan melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) agar program ini dapat berjalan dengan efektif.

Efektivitas menurut Gibson, dkk. dalam (Pasolong, 2019:4) merupakan pencapaian dalam mencapai tujuan melalui usaha kolektif, yang mana tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan sejauh mana efektivitas telah dicapai. Menurut Mahmudi efektivitas berkaitan dengan sejauhmana hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai (Daga et al., 2020). Efektivitas diukur dari hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Menurut Sutrisno dalam Amrizal et al. (2018 : 43) ada lima sub variabel yang menghubungkan regulasi dan implementasi yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada suatu

program yang dijalankan menjadi aspek penting untuk mengetahui sejauh mana program dapat berjalan dan seberapa berpengaruh dalam memberikan dampak untuk mengurangi permasalahan.

Secara umum, partisipasi politik mempunyai peranan penting pada sistem negara demokrasi. Demokrasi merupakan tata kelola sosial dan politik dimana pemerintah mempunyai kewenangan, namun terbatas dan diatur oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi hak tiap individu sebagai warga negara (Nurgiansah, 2021). Menurut Joseph Aolis Schmeter yang dikutip oleh Dewantara & Nurgiansah (2021) demokrasi termasuk dalam perencanaan institusional demi memperoleh kesepakatan politik yang mana tiap-tiap individu mendapat kekuasaan yang digunakan untuk berjuang secara kompetitif dalam mendapat suara rakyat. Demokrasi juga diartikan sebagai hak setara pengambilan keputusan yang dimiliki oleh warga negara yang mana dapat melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan kebijakan (Tedjo, 2019). Dengan demikian, partisipasi politik mempunyai peranan penting dalam keterkaitannya dengan sistem demokrasi karena peran warga negara dapat berpengaruh pada legalitas kebijakan dari adanya kontrol masyarakat kepada pemerintah, sehingga dengan adanya suatu kebijakan atau program salah satunya melalui program Rumah Pintar Pemilu (RPP) setidaknya mampu menarik minat masyarakat untuk turut serta dalam partisipasi sebagai bentuk berjalannya demokrasi.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi politik masyarakat sangatlah penting, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. RPP KPU Kota Batu sangatlah penting sebagai sarana untuk mengedukasi para pemilih terkait nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan agar partisipasi politik masyarakat Kota Batu khususnya pada pelaksanaan pilgub terus meningkat, dapat mengurangi tingkat angka golput, dan dapat mengurangi suara tidak sah yang tinggi pada pemilu. Namun, realisasi dalam pelaksanaan program ini belum optimal. Sarana prasarana yang tersedia pada program RPP belum bisa menjangkau masyarakat Kota Batu secara langsung dan menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena untuk mengetahui dengan adanya suatu program ini apakah bisa memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu dan apakah program ini terlaksana secara efektif atau tidak. Oleh karena itu, penulis ingin



mengetahui bagaimana upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan bagaimana tingkat efektivitas program ini dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu khususnya pada pemilu 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pemaparan di atas, maka dari itu permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP).
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis dan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merujuk pada manfaat yang dapat membantu memperoleh pemahaman atau pengetahuan terhadap suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu (Rosidah, 2017). Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan terutama pada konteks efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai

program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan dapat memberikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah, khususnya pada ruang lingkup penelitian yang sama.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merujuk pada kegunaan yang bersifat terapan dan dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam membuat keputusan, memperbaiki program yang dijalankan, atau memecahkan suatu masalah. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan diimplementasikan secara langsung oleh lembaga pemerintah KPU, lembaga swadaya masyarakat atau komunitas, dan masyarakat khususnya Kota Batu untuk turut serta mengembangkan dan berpartisipasi dalam melaksanakan program pemilu salah satunya melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) untuk meningkatkan partisipasi politik di Kota Batu.

### 1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penafsiran terhadap konsep yang digunakan dan dapat memudahkan peneliti dalam mengimplementasikan dan mengoperasikan konsep di lapangan (Singarimbun & Efendi, 1989). Mengacu pada pemahaman tersebut, definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1.5.1. Efektivitas

Pengukuran kapasitas organisasi untuk mencapai target dan tujuan yang diinginkan serta adanya peningkatan kinerja dengan lebih baik, dapat didefinisikan sebagai efektivitas. Menurut Hidayat yang dikutip oleh Syam (2020) efektivitas merupakan standar yang mengindikasikan seberapa jauh target, baik dalam hal kualitas, kuantitas, ataupun waktu yang sudah dicapai yang mana semakin tinggi tingkat proporsi target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Adapun menurut Gibson yang dikutip oleh Julianto & Agnanditiya Carnarez (2021) efektivitas mencakup kondisi suatu organisasi yang berhubungan dengan penerapan, kepuasan, fleksibilitas, efisiensi, serta sifat keunggulan dan pengembangan. Dari pemaparan terkait efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, menghubungkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Suatu program dapat dinyatakan efektif jika mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap efektivitas program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Efektivitas program mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sutrisno dalam Anis et al. (2021) menyebutkan terdapat lima dimensi untuk mengukur suatu efektivitas. *Pertama*, pemahaman program diukur dari sejauh mana pemahaman individu atau kelompok terhadap suatu program. *Kedua*, tepat sasaran dilihat dari apa yang diinginkan telah tercapai atau terwujud. *Ketiga*, tepat waktu berarti berkaitan dengan kesesuaian waktu penyelesaian suatu kegiatan dengan target yang telah direncanakan. *Keempat*, tercapainya tujuan diukur berdasarkan sejauh mana tujuan program yang dijalankan telah tercapai. *Kelima*, perubahan nyata yang diukur dengan sejauh mana suatu program mampu memberikan efek atau dampak yang signifikan serta perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Efektivitas suatu program dirumuskan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah program atau kegiatan dianggap efektif jika mampu menghasilkan dampak, pengaruh, atau hasil yang diinginkan, serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun dikatakan tidak efektif apabila tujuan dan sasaran tidak sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Efektivitas berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, efektivitas menjadi penting untuk diperhatikan karena memiliki efek signifikan pada kepentingan masyarakat luas.

#### 1.5.2. Program

Menurut Gittinger yang dikutip oleh Soleha (2016) definisi program yakni sekumpulan aktivitas yang bisa dihimpun pada kelompok yang sama, baik secara mandiri maupun secara kolaboratif dengan maksud dapat mencapai sasaran dan tujuan yang sama. Sedangkan menurut Tayibnapi, program adalah sesuatu yang diupayakan untuk dijalankan oleh seseorang dengan harapan dapat memberikan pengaruh atau hasil (Munthe, 2015). Menurut Arikunto dan Jabar yang dikutip oleh Yozani et al. (2023) terdapat dua istilah program. Pertama, program

diartikan sebagai bentuk yang akan dilakukan yang disebut sebagai rencana. Kedua, entitas atau inti kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan melalui proses yang berkelanjutan dan terjadi di dalam suatu organisasi yang mana melibatkan sekelompok individu. Kemudian Arikunto juga menjelaskan terdapat tiga hal penting dalam menentukan program, yaitu implementasi kebijakan pada program, dilaksanakan pada waktu yang relatif lama yang mana terdapat banyak kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, dan dilaksanakan oleh organisasi yang melibatkan partisipan lebih dari satu orang.

### 1.5.3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu parameter dalam pelaksanaan demokrasi yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara kekuasaan tertinggi dan secara sah oleh rakyat dan diimplementasikan melalui pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) (Nur Wardhani, 2018). Partisipasi politik juga didefinisikan keterkaitan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab dan dapat memberikan pengaruh pada pembuatan keputusan oleh pemerintah (Priandi & Roisah, 2019). Oleh karena itu, dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah, partisipasi politik sangatlah mempunyai peranan penting (Lestari & Arumsari, 2018).

Partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk mencapai proses demokrasi yang ideal, sehingga menghasilkan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*). Partisipasi pemilih merupakan dasar dan praktik demokrasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Namun keterlibatan politik masyarakat dalam negara demokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang dapat menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Jeffry Paige dalam Surbakti (2010:184) membagi partisipasi politik menjadi empat kategori. *Pertama*, apabila rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan kesadaran politik masyarakat tinggi, maka partisipasi masyarakat kemungkinan besar aktif. *Kedua*, apabila kepercayaan terhadap pemerintah dan tingkat kesadaran politik rendah, maka partisipasi masyarakat cenderung pasif (*apatis*). *Ketiga*, jika rasa percaya kepada pemerintah sangat rendah, tapi kesadaran politik sangat tinggi, maka partisipasi

masyarakat sudah termasuk ke dalam militan radikal. *Keempat*, jika rasa percaya terhadap pemerintah sangat tinggi, namun kesadaran terhadap politik sangat rendah, maka partisipasi masyarakat sangat pasif yang berarti masyarakat hanyalah berfokus terhadap hasil politik.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik pada dasarnya paham keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan politik sangatlah memiliki peran untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan. Mereka yakin bahwasannya partisipasi masyarakat dalam politik bisa memberikan pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat terkait dengan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat menuntut haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh karenanya sebagai penyelenggara negara, pemerintah haruslah membangun kepercayaan publik agar masyarakat senantiasa turut aktif dan partisipasi politik masyarakat tidak terjadi penurunan.

#### 1.5.4. Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan tempat atau media yang diciptakan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan demokrasi dan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu (Miftahur Rahmi et al., 2022). Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan media untuk mengedukasi masyarakat terkait betapa esensialnya pemilu dan demokrasi dengan cara menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar dalam demokrasi (Sari & Rafni, 2020). Simbolon (2019) hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan suatu konsep yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memanfaatkan ruangan sebagai tempat melakukan berbagai program kegiatan pendidikan terkait pentingnya pemilihan umum dan demokrasi.

RPP merupakan program inisiatif dari KPU yang bertujuan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi pemilih dengan tujuan dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap pemilihan umum (A. Telaumbanua & Kusmanto, 2020). RPP juga merupakan sebuah program yang memiliki konsep penggunaan area dalam bangunan khusus untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dan proyek edukasi kepada masyarakat. Selain untuk media edukasi bagi pemilih, Rumah Pintar

Pemilu (RPP) juga berfungsi sebagai tempat bagi komunitas pegiat pemilu dalam membangun gerakan.

Terkait pembentukan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) diinstruksikan melalui Surat Edaran No.54/KPU/I/2017 tentang Pembentukan Rumah Pintar Pemilu. Pada tahun 2017 setiap KPU Kabupaten/Kota diminta untuk membuat RPP oleh KPU RI. Kemudian KPU RI menetapkan RPP sebagai program utama nasional untuk menambah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dengan keluarnya Surat Edaran KPU No. 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018. Kehadiran RPP menjadi krusial dalam memenuhi kebutuhan sarana pemilih yang dapat menyediakan atau memberikan pembelajaran tentang prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilihan umum.

Dalam upaya mengedukasikan pendidikan pemilu kepada pemilih, program Rumah Pintar Pemilu (RPP) didukung oleh sarana dan prasarana yang memastikan sumber informasi sebagai pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pemilu dan demokrasi. RPP memiliki fasilitas seperti ruang pameran, simulasi, ruang audio visual, dan ruang diskusi. Adapun ruang-ruang tersebut memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

1. Ruang pameran adalah lokasi di mana alat peraga pemilu, seperti brosur, leaflet, poster, maket, atau diorama, ditampilkan yang berkaitan dengan pemilu, model visualisasi tiga dimensi yang menggambarkan proses pemungutan suara dan demokrasi, seperti proses dalam pemungutan suara, denah tempat pemungutan suara, dan peristiwa sejarah pemilu.
2. Ruang simulasi menyediakan instrumen peraga untuk digunakan dalam simulasi pelaksanaan Pemilu, seperti kotak dan bilik suara, alat coblos, tinta, surat suara, dan alat peraga lainnya.
3. Ruang audio visual berfungsi sebagai tempat memutar film yang berkaitan dengan proses pemilihan umum dan dokumentasi berbagai kegiatan yang terkait dengan pemilu.
4. Ruang diskusi berfungsi untuk mengadakan diskusi, pertemuan, seminar, atau FGD terkait pemilu dan demokrasi.

Materi edukasi yang terdapat pada Rumah Pintar Pemilu (RPP) bagi

pemilih pada dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, sejarah pemilu Indonesia, dan simulasi pemilihan. Adapun target dari program RPP adalah masyarakat umum. Pada pembentukannya, Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagaimana dalam Buku Pedoman RPP mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Umum

Meningkatkan partisipasi pemilih dalam seluruh proses pemilu secara kualitas dan kuantitas.

2. Tujuan Khusus

Dengan menggunakan metode berikut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan memahami pentingnya demokrasi dan pemilu :

- a) Mengenalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pemilu (pra pemilih).
- b) Meningkatkan kesadaran seluruh segmen akan pentingnya demokrasi (seluruh segmen).
- c) Meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi (seluruh segmen).

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan proses menetapkan karakteristik atau sifat penelitian yang akan diteliti, sehingga bisa dijadikan sebagai variabel yang dapat diukur. Dengan demikian, dari melihat dan memahami definisi operasional pada suatu penelitian, seorang peneliti dapat memahami variabel yang akan diteliti. Definisi operasional peneliti untuk program Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Batu melalui Program Rumah Pintar Pemilu (RPP).
  1. Konsep Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu
  2. Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) oleh KPU Kota Batu
- b. Tingkat Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Batu
  1. Indikator dalam Mengukur Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota

Batu

2. Relevansi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Batu

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian mengenai “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batu”, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengarah pada gejala atau fenomena dan bersifat alami (Abdussamad, 2021). Pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk menggali lebih dalam suatu kasus tertentu dengan mengimplikasikan berbagai informasi. Studi kasus ini dapat membantu peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, program, budaya, agama, daerah atau bahkan negara. Tujuan penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui secara eksploratif bagaimana upaya KPU Kota Batu dalam menjalankan dan mengevaluasi Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu.

### **1.7.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui tahapan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung pada lokasi penelitian. Data primer diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya yaitu responden. Dalam penelitian ini, sumber data primer ditujukan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu.
2. Masyarakat Kota Batu minimal berusia 17 tahun.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen atau studi literatur



mengenai Program Rumah Pintar Pemilu (Rumah Pintar Pemilu) dalam meningkatkan partisipasi politik. Data sekunder diperoleh melalui media cetak, jurnal, buku, dan media internet. Tujuan dari data sekunder yaitu sebagai sumber tambahan yang mampu memberikan penguatan terhadap data penelitian.

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

#### a. Observasi

Tahap pertama yaitu observasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, agar memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Peneliti melaksanakan magang riset di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu agar pelaksanaan observasi dapat terealisasi dan pengamatan terhadap Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu dapat berjalan dengan optimal.

#### b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mencari tahu segala hal yang terkait dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam melaksanakan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu. Peneliti akan melakukan percakapan secara tatap muka dengan responden melalui teknik *purposive* agar peneliti dapat melakukan penelusuran pertanyaan dan jawaban diluar list pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga data yang diperoleh jelas dan komprehensif.

#### c. Dokumentasi

Salah satu bentuk pengumpulan data dengan cara melihat dan mengabadikan dalam bentuk foto yang nantinya akan dilampirkan dalam lampiran, serta melakukan analisis terhadap dokumen dan arsip

KPU Kota Batu yang berhubungan dengan penelitian, yaitu “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batu”.

#### 1.7.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini merupakan pihak responden yang akan dimintai informasi, data serta mampu dalam memaparkan dan memahami terkait permasalahan yang diteliti. Dalam subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau teknik penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. Penentuan subjek ini dapat memudahkan peneliti dalam mengetahui apa saja yang dimaksudkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

Dengan ini, peneliti berharap pihak responden dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dalam memperkuat data dalam proses penyusunan karya ilmiah. Adapun subjek penelitian yang berperan penting terkait dengan “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Batu”, sebagai berikut:

- a. Ketua KPU Kota Batu.
- b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Sedangkan untuk mendukung data penelitian, peneliti juga akan melakukan wawancara dan observasi melalui informan sebagai bentuk penelusuran data agar data yang ditemukan lebih lengkap. Berikut beberapa kriteria informan yang akan mendukung penelitian ini, antara lain :

- a. Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas dalam Tim Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Batu.
- b. Masyarakat Kota Batu minimal berusia 17 tahun.

#### 1.7.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian tentang Efektivitas Program Rumah Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batu, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314.

#### 1.7.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kumpulan data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dan dilakukan penafsiran untuk mengetahui maksud serta maknanya, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan penelitian, data yang didapat disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung melalui hasil wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data model (Miles dan Huberman, 1992), dimana terdapat tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta pembuatan kesimpulan.

##### a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan atau proses memilah hal-hal pokok yang memfokuskan pada aspek penting yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti di lapangan, sehingga memperoleh data terkait Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Batu. Penelitian lapangan digunakan untuk memproses reduksi data lebih lanjut hingga laporan terakhir selesai.

##### b. Penyajian Data (*data display*)

Pada tahap penyajian data dilakukan sebuah proses yaitu mengelompokkan, menyatukan, dan menguraikan data-data yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Tujuan proses penyajian data untuk mempermudah dan memahami permasalahan yang telah dibahas dan dirangkum oleh peneliti. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menyajikan tampilan pada penelitian ini adalah pembuatan teks naratif. Supaya peneliti dapat menarik kesimpulan, materi disajikan dengan bentuk yang bisa dipahami dan digabungkan untuk menghasilkan keseluruhan.

##### c. Kesimpulan (*conclusion*)

Membuat kesimpulan dan mengkonfirmasi merupakan bagian penting dari proses penelitian. Proses verifikasi data melibatkan analisis ulang data, tinjauan lapangan, dan interaksi dengan rekan

sejawat untuk menciptakan peluang intersubjektif. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi melibatkan penyusunan data secara sistematis lalu diikuti penarikan kesimpulan yang sesuai pada fokus penelitian. Jika tidak ada bukti yang cukup, kesimpulan awal selama tahap pengumpulan data dapat diubah. Namun, jika temuan awal didukung oleh data yang dapat dipercaya dan konsisten, temuan tersebut bisa dianggap serius ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data. Tahap ini melibatkan penyusunan kesimpulan data yang telah dikumpulkan dan disajikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

